

Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

Kpt 244 TAHUN 2024, 20 hlm

Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Boven Digoel dan telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan Ini :
 - UU No 7 Tahun 2017;
 - PKPU No 8 Tahun 2019;
 - PKPU 12 Tahun 2023;
 - PKPU No 5 Tahun 2024;
 - Kpt KPU No 219 Tahun 2024;

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel ini diatur Tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

CATATAN:

- Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2024